



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756)21602 fax.(0756)21602

Email : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspesel@yahoo.co.id

Website : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 420/269 /DPK-Sekretariat.01/V/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PUBLIKASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : 1. bahwa setiap perangkat daerah perlu menyampaikan informasi dan publikasi yang berkualitas sesuai dengan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu dibentuk Tim Kreatif dan Publikasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Kreatif dan Publikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Kreatif dan Publikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang ruang lingkup tugasnya Mengembangkan desain grafis untuk konten publikasi media sosial dan website. Tim dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kreatif dan Publikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Meliput semua kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
 - b. Merancang publikasi untuk Media Sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti Instagram, Facebook, dan Twitter.

c. Mengelola Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan

KETIGA : Setiap Anggota Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Website dan Media Sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAMMAD, S.Pd, M.Si

NIP. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 420/269 /DPK-Sekretariat.01/1/2022

TANGGAL JANUARI 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PUBLIKASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2022

Susunan Tim Kreatif dan Publikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2022

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Salim Muhaimin,S.Pd,M.Si Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PENGARAH
2.	Yusmardi,S.Pd,M.Pd Sekretaris	KETUA
3.	Sudirman,S.Pd,M.Pd Kepala Bidang Pembinaan SMP	KOORDINATOR I
5.	Lendra,S.Pd.SD Kepala Bidang Pembinaan SD	KOORDINATOR II
6.	Iral Mafitri,S.Pd Kepala Bidang PAUDNI	KOORDINATOR III
7.	Iswandi,S.Pd.MM Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	KOORDINATOR IV
8.	Zainal Abidin,S.Pd.SD Kepala Bidang Budaya	KOORDINATOR V
9.	Edi Sumarten,SH Kasubag Umum dan Kepegawaian	SEKRETARIS
10.	Irvan Abbas,S.ST Fungsional Perencana	Anggota
11.	Khairil Amri,A.Md	Anggota
12.	Gusmanelly,A.Md	Admin
13.	Toni Mandala Putra	Editor
14.	Robby Putra Amanda,S.T	Editor

15.	Dilla Andriyani,M.Kom	Editor
16.	Warta Deni,S.Pd	Editor
17	Muhammad Ikhsan,SH	Editor
18	Robby Yanto,SE	Kamerawan
19	Harry Setiawan,S.Pd	Kamerawan
20	Hendri Surya Ananda,SE	Kamerawan
21	Padlan Azima,S.Pd	Kamerawan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



LIM MUHAJIMIN,S.Pd,M.Si
NIP. 19701107 199702 1 003